



P E N E T A P A N

Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Nla

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

LA SAOTI BIN LA NIHU, Tempat tanggal lahir, Ambon, 20 Juli 1953/
umur 66 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SD,
pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, RT.
01, RW. 02, Desa Namlea, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxx, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak terkait dan bukti- bukti yang diajukan di
depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea pada tanggal 27 Februari 2020, dengan Nomor Register 17/Pdt.P/2020/PA.Nla, telah mengemukakan dalil- dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon :

Nama	: Surini binti La Saoti
Tanggal lahir / Umur	: Jamilu, 07 Juli 2001/ 18 tahun
Agama	: Islam
PendidikanTerakhir	: SMP
Pekerjaan	: Tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : RT. 03 RW. 02, Desa Jamilu, xxxxxxxxx
xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx.

Dengan calon Suaminya :

Nama : **Faisal Eko Rojali Galela bin Muhammad
Nur Galela**

Tanggal lahir / Umur : Namrole, 31 Oktober 1998/ 21 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SMP

Pekerjaan : Tukang Bangunan

Tempat kediaman di : xxxxx xxxxxx Desa namlea, xxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxx;

2. Bahwa syarat- syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang- perundangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sudah 4 Bulan lamanya dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apa bila tidak segera di nikahkan;
4. Bahwa antara Anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Anak kandung Pemohon berstatus perawan dan telah akilbalig serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri atau Ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami Anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

hlm. 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menikahkan Anak kandung Pemohon yang bernama **Surini binti La Saoti** dengan calon Suaminya yang bernama **Faisal Eko Rojali Galela bin Muhammad Nur Galela**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya dibawah usia perkawinan, dan bersabar menunggu sampai anak pemohon tersebut cukup usia, namun tidak berhasil karena pemohon memohon agar segera mungkin, mengingat anak pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat hubungannya dan telah hamil 4 (empat) bulan;

Bahwa kemudian pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan bahwa anak pemohon telah hamil 4 (empat) bulan;

hlm. 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan pihak- pihak yang terkait sebagai berikut :

Anak Kandung Pemohon :

Nama : Surini binti La Saoti, umur 18 tahun, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia telah lama berhubungan/ berpacaran dengan calon suaminya yang bernama Faisal Eko Rojali Galela, selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa ia masih berusia 18 tahun, 8 bulan, 2 hari ketika menghadap dipersidangan, sedangkan calon suaminya berusia 21 tahun;
- Bahwa ia dengan calon suaminya saling mencintai, dan sepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang suami- isteri dan telah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa ia dan calon suaminya sudah mampu hidup berumah tangga, dan telah bekerja sebagai petani, orangtua atau keluarga sudah melamar kepada pihak keluarga calon isteri;

Calon Suami anak Pemohon :

Nama : Faisol Eko Rojali Galela bin Muhammad Nur Galela, umur 21 tahun, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia mengaku sebagai calon suami anak pemohon dan telah berpacaran kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa ia mengaku berusia 21 tahun, dan mengaku saling mencintai dengan anak pemohon, dan hubungan sangat erat antara keduanya;
- Bahwa ia sudah siap dan mampu hidup berumah tangga, dan pihak keluarga sudah melamar kepada pihak keluarga calon isteri anak pemohon;

hlm. 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia berjanji selalu taat dan ingin membimbing anak pemohon sebagai calon isteri dalam membina rumah tangganya nanti;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

Bukti Tertulis

Bukti P-1 : Asli Surat pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan, dengan nomor B- 88/Kua.25.05.01/PW.00/02/2020, tanggal 10 Februari 2020, bermaterai cukup;

Bukti P-2 : Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 40783/ ISTIMEWA/CS- KB/2012, AN. SURINI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Buru, tanggal 10 November 2012, bermaterai cukup;

Bahwa, pemohon tidak mengajukan alat bukti lain lagi dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menerangkan akan menikah dengan anak kandungnya bernama SURINI, dengan calon Suaminya yang bernama Faisol Eko Rojali Galela, menurut agama Islam;

hlm. 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut, memohon agar dapat diberi dispensasi kawin kepada anaknya tersebut karena belum cukup usia kawin, oleh karenanya Pemohon berhak mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengarkan keterangan pihak yang terkait diantaranya anak kandung Pemohon yang bernama SURINI, dan calon Suaminya yang bernama Faisol Eko Rojali Galela, yang pada pokoknya menerangkan kalau mereka berdua harus dikawinkan mengingat keduanya telah berpacaran selama 5 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti (P-1, P-2), bukti- bukti tersebut akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti (P-1), adalah Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, yang menerangkan bahwa anak pemohon yang bernama Surini, masih dibawah umur dan ketika menghadap di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, anak pemohon masih berumur dibawah usia kawin, dan jika di hubungkan dengan bukti (P-2), adalah Poto Kopi Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa SURINI, lahir pada 7 Juli 2001, sehingga kalau dihitung dengan cermat, maka umur SURINI, hingga pada hari persidangan pada tanggal 9 Maret 2020, masih berumur 18 tahun, 8 bulan, 2 hari, sehingga alat bukti tertulis tersebut menunjukkan bahwa umur anak pemohon masih dibawah umur usia perkawinan yang ditetapkan oleh Undang- undang;

Menimbang, bahwa bukti (P-1, P-2) tersebut, adalah surat asli pemberitahuan adanya kekurangan syarat perkawinan dan poto kopi akta kelahiran dan poto kopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal

hlm. 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1888 KUH Perdata kekuatan pembuktian bukti tersebut sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat jika perkara permohonan Dispensasi Nikah didasarkan pada adanya kekurangan persyaratan pada usia perkawinan calon mempelai sebagaimana yang diatur dalam UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) dan (2) yang telah dirubah dengan Undang- undang Nomor 16 tahun 2019, pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan " Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. jika terdapat penyimpangan terhadap ketentuan mengenai usia perkawinan tersebut, maka terhadapnya dimintakan dispensasi kepada Pengadilan, sebagaimana bunyi pasal tersebut pada ayat (2), (3) dan (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Hakim menilai dalam perkara dispensasi nikah yang menjadi alas hukum (*Rechtkelijk*) adanya permohonan tersebut adalah adanya kekurangan batas usia perkawinan;

Menimbang, bahwa anak pemohon telah saling mencintai dengan calon isterinya, dan keduanya pun sepakat untuk melanjutkan kejenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari hal negatif dan atau kemungkinan terjadi hal- hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar dari keduanya, mengingat anak pemohon telah hamil 4 bulan, maka anak pemohon perlu segera dikawinkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

hlm. 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan undang- undang Nomor 16 tahun 2019 pada pasal 7, maka permohonan Pemohon pada petitum nomor 1 dan 2 (dua) dikabulkan dengan memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama : Surini binti La Saoti, untuk melaksanakan perkawinan dibawah usia perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Faisol Eko Rojali Galela bin Muhammad Nur Galela, didepan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, xxxxxxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Namlea Nomor W24-A6/200/HK.05/II/2020, maka biaya perkara di bebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Namlea tahun 2020, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung pemohon yang bernama : Surini binti La Saoti, untuk melaksanakan perkawinan dibawah usia perkawinan dengan seorang laki- laki yang bernama : Faisol Eko Rojali Galela bin Muhammad Nur Galela;

hlm. 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Namlea tahun 2020;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Namlea pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 H, oleh kami Bahrul Maji, S. HI. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan didampingi oleh La Ode Abdul Rusmin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

BAHRUL MAJI, S. HI.

Panitera Pengganti,

LA ODE ABDUL RUSMIN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp 50. 000,00
2. Biaya Panggilan : Rp 100. 000,00
3. Biaya Materai : Rp 6. 000,00 +

Jumlah : Rp 156. 000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

hlm. 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)